



Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik

Diklat Teknis Substantif
di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

Distance Learning, 14 Mei 2025

Robertus Mauro Nugroho (Nugie) Putro, Ak., M.A., CA, CGCAE, CSRS Widyaiswara Madya pada Pusdiklatwas BPKP



• Pendidikan

- Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Bisnis FISIP UI, 2013
- STAN DIII (1991), D IV (1997)

• Riwayat Jabatan

- Des 2016 – Des 2019 : Korwas Instansi Pemerintah Pusat, Pwk Prov Kalteng
- Des 2019 – Des 2020 : Korwas Bidang Agama dan Pemberdayaan Keluarga, Deputy Polhukam PMK
- Des 2020 – Des 2021 : Korwas Bidang Keamanan, Deputy Polhukam PMK
- Des 2021 –Agt 2023 : Korwas BU Kawasan Industri dan Perumahan, Deputy Akuntan Negara
- Agt 2023 –Mei 2024 : Auditor Ahli Madya Pusdiklatwas BPKP
- 1 Juni 2024 – sekarang : Widyaiswara Madya Pusdiklatwas BPKP

• Riwayat Penempatan: Pwk. Prov. Irian Jaya; Pwk. Prov. D.I.Yogyakarta; Kantor Pusat; Pusdiklatwas BPKP; Pwk. Prov. Kalteng;

• Short Courses and job Attachment

- Performance Management Job Attachment and Short Course: Brisbane and Perth, Ohio, and Washington DC
- Knowledge Management: Malaysia
- Change Management ToT: Maastricht, Belanda
- Governance and Organizational Success in Public Sectors, Canberra, Australia

• Sertifikasi

- Certified Government Chief Audit Executive (CGCAE)
- Certified Sustainability Report Specialist (CSRS)

• Email: mauro.nugie@gmail.com

• Mobile: +62 819 1969 11 07


AGENDA

01

Konsep Risiko dan
Manajemen Risiko
Sektor Publik

02

Konsep MRPN
Organisasi dan MRPN
Lintas Sektoral



Konsep Risiko dan Manajemen Risiko Sektor Publik

01


DEFINISI RISIKO

- Australia/New Zealand (AS/NZS) 4360:2004 mendefinisikan risiko sebagai *"the chance of something happening that will have an impact on objectives."* (Whitfield, 2004)
- ISO 31000: 2018 mendefinisikan risiko sebagai ketidakpastian yang berdampak pada sasaran.
- PP 60 tahun 2008 tentang SPIP mendefinisikan risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 577/KMK.01/2019, tanggal 10 Juli 2019 Tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan mendefinisikan risiko sebagai kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

RISIKO

Unsur Risiko

1. Kemungkinan kejadian atau peristiwa
2. Dampak atau konsekuensi (jika terjadi, risiko akan membawa akibat atau konsekuensi)
3. Kemungkinan kejadian (risiko masih berupa kemungkinan atau diukur dalam bentuk probabilitas)



MANAJEMEN RISIKO

Definisi



01

ISO 31000

Risk management refers to a coordinated set of activities and methods that is used to direct an organization and to control the many risks that can affect its ability to achieve objectives. (Cantino et al., 2016).

02

KMK 577/KMK.01/2019

proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk: a) meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi dan peningkatan kinerja; dan b) melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

03

ERM COSO


Enterprise risk management is a process, effected by an entity's board of directors, management and other personnel, applied in strategy setting and across the enterprise, designed to identify potential events that may affect the entity, and manage risk to be within its risk appetite, to provide reasonable assurance regarding the achievement of entity objectives.

04

AS/NZS 4360:2004


The culture, processes and structures that are directed towards realizing potential opportunities whilst managing adverse effects.

Bangunan MR



ISO 31000

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta



Tabel 2.1 Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Tahun 2020-2024 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

1. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
		2021	2022	2023	2024	2021	2021	2021	2021	
1558. Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM										
SK 7	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien					25.099.663.000	25.810.825.000	29.620.592.000	31.101.610.000	Kepala Kantor Wilayah
	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1	3,1	3,1	3,1					

2. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
5254 - Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah										
SK 13	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan Pemasarakatan yang berkualitas di Wilayah					37.731.148	39.617.705	41.598.590	43.678.520	Kepala Kantor Wilayah
	Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	80	81	82	83					

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
SK 14	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah					2.291.935.589	2.620.512.723	2.753.637.826	2.893.647.764	Kepala Lapas/Rutan/LPKA
	Persentase Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak Sesuai dengan Standar	71%	75%	80%	85%					
	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) secara Berkualitas	92%	93%	94%	95%					
	Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil dan Menyusui) Mendapat Akses Layanan Kesehatan Meternal	95%	96%	97%	98%					
	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang Mengalami Gangguan Mental dapat Tertangani	60%	70%	80%	90%					
	Persentase Tahanan/Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan sesuai Standar	75%	80%	85%	90%					

BANGUNAN MANAJEMEN RISIKO (ERM COSO)

Enterprise Risk Management

Mission, vision
& core values

Strategy
development

Business
Objective
Formulation

Implementation
& Performance

Enhanced
Value



01 PRINSIP MR ISO 31000



- Prinsip **terintegrasi**; strategis - operasional
- Prinsip **Terstruktur dan komprehensif**; tujuan SMART
- Prinsip **Disesuaikan**; konteks internal, eksternal, keterlibatan stakeholder dan aturan yang berlaku
- Prinsip **Inklusif**; pelibatan pemangku kepentingan
- Prinsip **Dinamis**; mengikuti perubahan lingkungan
- Prinsip **informasi terbaik** yang tersedia;.historis, *current* dan *future*
- Prinsip faktor dipengaruhi **manusia dan budaya**;
- Prinsip **Perbaikan berkelanjutan**; mengukur dan meningkatkan maturitas MR

02 KERANGKA KERJA MR ISO 31000




Gambar 2 – Kerangka kerja manajemen risiko

- a. **Integrasi**; bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan, tata kelola, kepemimpinan dan komitmen, strategi, sasaran dan operasional organisasi
- b. **Disain**; Ukuran kinerja, 3LM, Strategi, Anggaran, infokom
- c. **Implementasi**; budaya, struktur, proses MR
- d. **Evaluasi**; *fit to purpose*
- e. **Perbaikan berkelanjutan**.


03 PROSES MR ISO 31000

Pencatatan
dan
pelaporan




Alur Pikir Penanganan Risiko

@Nugie11072024




RISIKO – PENGENDALIAN: BASIC CONCEPT



RA = Risk Appetite

R_1 = Risiko awal

R_1' = Risiko karena intervensi pengendalian



Level Risiko dapat diterima (sesuai risk appetite)

PERTAHANKAN RISIKO TETAP TERINFORMASI

Jika tidak terdapat opsi penanganan, atau jika perlakuan risiko tidak mengubah tingkat risiko, maka risiko tersebut harus dicatat dan tetap di-monitor.



MEMBANGUN BUDAYA RISIKO

*“risk culture as the **norms of behavior** for groups and individuals within an organization that determine the **collective ability** to identify, openly discuss, understand, and act on the organizations current and future risk”.*
(HUSSAINI et al., 2018).

TONE FROM THE TOP


ACCOUNTABILITY

*Effective communi-
cation and challenge*

*Incentive; benefit
dan reward*

STRUKTUR MR (ISO 31000)

The IIA's Three Lines Model



KEY: ↑ Accountability, reporting

 ↓ Delegation, direction, resources, oversight

 ↔ Alignment, communication coordination, collaboration

Komunikasi dan konsultasi ditujukan untuk:

1. **Menyatukan** beragam keahlian pada tiap tahap proses MR.
2. Memastikan berbagai pandangan telah **dipertimbangkan** dengan memadai saat menentukan kriteria risiko dan pengambilan keputusan.
3. Memberikan informasi yang memadai untuk memfasilitasi pengambilan **keputusan dan pengawasan** risiko.
4. Membangun rasa **keterlibatan dan kepemilikan** di antara para pihak yang terpengaruh dengan risiko.

Komunikasi dan konsultasi

ISO 31 000

- **Rencana** komunikasi dan konsultasi yang sistematis, terukur dan terkendali;
- **Metode** komunikasi dan konsultasi yang tepat bagi masing-masing pemangku kepentingan; dan
- Proses **aktivitas** komunikasi dan konsultasi terdokumentasikan sehingga dapat ditelusuri dan dijadikan rujukan.

Langkah Komunikasi dan Konsultasi

1. Identifikasi serta pahami harapan pemangku kepentingan.
2. Tentukan jenis dan metode komunikasi dan konsultasi.
3. Tentukan tujuan yang spesifik dalam berkomunikasi dan konsultasi.
4. Tentukan frekuensi komunikasi dan konsultasi.
5. Tetapkan pelaksanaan komunikasi dan konsultasi.

Komunikasi dan Konsultasi

RACI MATRIK


No.	Tahap Proses MR	Pimpinan Organisasi	Pejabat Es 1	Pejabat Es 2	Pejabat Es 3	Unit MR	auditor internal	Exsternal stakeholder
1	Persiapan		I	A	C	R	C	
2	Komunikasi & Konsultasi	I	I	A	R	C	C	I
3	Menentukan konteks	I	A	R	R	C	C	I
4	Assessment risiko :							
	Identifikasi risiko	I	A	R	R	C	C	
	Analisis risiko	I	A	R	R	C	C	
	Evaluasi risiko	I	A	R	R	C	C	
5	Perlakuan risiko	I	A	R	R	C	C/I	C/I
6	Monitoring & riview	I	A	R	R	C	C/I	I
7	Pelaporan	I	A	R	R	C	I	

R: Responsible: Siapa yang mengerjakan

A: Accountable Siapa yang membuat keputusan terakhir “YA/Tidak”

C: Consulted Siapa yang diajak konsultasi

I : Informed: Siapa yang harus diberi informasi



Konsep MRPN Organisasi dan MRPN Lintas Sektoral

Peraturan Presiden **Nomor 39 Tahun 2023**
tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional

02

9 Petikan Pelajaran 2020- 2023 yang Menjiwai Penyusunan Perpres MRPN



1. Perlunya satu kesatuan sasaran apa yang ingin risikonya dikelola
2. Selera risiko pimpinan menjadi acuan dalam merancang kebijakan dan tindakan pengendalian risiko
3. Tata kelola pembangunan nasional yang baik memerlukan pengawalan sejak di perencanaan, banyak keputusan strategis di masa lalu yang tidak terinformasi risiko dan dampaknya baru terasa akhir-akhir ini
4. Perlunya kolaborasi formal untuk berbagi tanggung jawab dan sumber daya
5. Dengan kolaborasi, risiko bersama (shared risk) dapat dimitigasi secara lebih efektif
6. Banyak kasus yang menunjukkan manajemen yang abai dan belum sadar risiko
7. Penyesalan memang terjadi di belakang hari
8. Beragamnya keberadaan kerangka kerja MR yang telah diaplikasikan di KLPBUBL
9. Perlu IT untuk pengambilan keputusan terinformasi risiko yang cepat dan tepat

- Jiwasraya,
- Garuda
- BUMN Karya
- Satelit
- BTS Bakti



SISTEMATIKA PERPRES

KONSIDERAN

**BAB I
KETENTUAN
UMUM**

**BAB II
PENERAPAN
MRPN**

**BAB III
PEMBINAAN
MRPN**

**BAB IV
KETENTUAN
PERALIHAN**

**BAB V
KETENTUAN
PENUTUP**

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Maksud

Pasal
3

- mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional;
- lebih proaktif dan antisipatif terhadap perubahan
- memberikan keyakinan bagi Entitas MRPN dalam menghadapi ketidakpastian

Tujuan

Pasal
4

- meningkatkan pencapaian sasaran pembangunan nasional;
- meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan negara; dan
- meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern dan berkembangnya inovasi pelayanan publik.

Prinsip

Pasal
5

- a. terintegrasi;
- b. terstruktur dan komprehensif;
- c. kustomisasi;
- d. inklusif;
- e. **kolaboratif**;
- f. dinamis;
- g. informasi terbaik yang tersedia;
- h. mempertimbangkan sosial dan budaya; dan
- i. perbaikan berkelanjutan.

Maksud dan tujuan mengacu pada ISO 31000

The purpose of risk management is

- the creation and protection of value (dalam bentuk meningkatnya kualitas governansi dan pengendalian).
- It improves **performance**,
- encourages **innovation** and
- supports the **achievement** of objectives

Mengacu pada ISO 31000 dengan

tambahan 'kolaboratif' untuk mengakomodasi karakteristik MRPN Linsek Kolaborasi mencakup aspek koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi penyelenggaraan manajemen risiko serta agregasi dan konsolidasi risiko organisasi dan risiko lintas sektor

BAB II PENERAPAN MRPN

BAGIAN KESATU : UMUM

Penerapan MRPN

Pasal 6

Kebijakan MRPN ini penting karena merupakan kesempatan untuk mengoperasionalkan teori MR ke dalam praktik MR dan mengkontekstualisasikan MR sesuai kondisi aktual

Pembentukan Komite MRPN

Komite MRPN sebagai perwujudan model tiga lini untuk menjadi:

- Badan governansi
- Lini kedua


Kebijakan MRPN

Penerapan RM didahului dengan kebijakan (AS/NZS 4360:2004)

Kebijakan MRPN Organisasi

Kebijakan MRPN Linsek

The IIA's Three Lines Model



KEY: ↑ Accountability, reporting ↓ Delegation, direction, resources, oversight ↔ Alignment, communication, coordination, collaboration

Kebijakan MRPN dibagi menjadi dua (organisasi dan linsek) untuk:

- Menyesuaikan dengan kondisi aktual pengelolaan pembangunan nasional
- Menghormati kewenangan KL Regulator
- Menghormati yurisdiksi masing – masing entitas MRPN

BAB II PENERAPAN MRPN: BAGIAN KEDUA: KOMITE MRPN


Tugas Komite MRPN

Pasal
7

- menetapkan program, kegiatan, proyek, prioritas pembangunan, dan/atau jenis risiko tertentu **yang dikategorikan sebagai lintas sektor** untuk dapat disusun petunjuk teknis MRPN lintas sektor;
- menetapkan 2 (dua) atau lebih Entitas MRPN sebagai unit **pemilik Risiko** Pembangunan Nasional lintas sektor;
- menetapkan salah satu dari Entitas MRPN sebagaimana dimaksud dalam huruf b sebagai **Entitas MRPN Sektor Utama**;
- menetapkan **Kerangka Kerja MRPN lintas sektor**;
- menetapkan strategi pembangunan Budaya Risiko lintas sektor;
- melakukan **pemantauan atas kepatuhan** terhadap Kebijakan MRPN lintas sektor;
- melakukan **pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan intern** atas penyelenggaraan MRPN lintas sektor;
- menyusun **profil Risiko** Pembangunan Nasional yang bersifat **strategis, baru, dan tidak terantisipasi** sebelumnya yang dipandang perlu dilakukan eskalasi risiko kepada Presiden;
- melaporkan dan mengusulkan** kepada Presiden rencana tindak pengendalian atas risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf h; dan
- menyusun **laporan konsolidasi** penyelenggaraan MRPN lintas sektor.

- Operasionalisasi dan kontekstualisasi dari governing body (leadership, integrity, transparency, accountability, reporting) dan lini kedua (keahlian, dukungan, pemantauan, dan challenge (teguran)
- Disesuaikan dengan keberadaan, tugas dan fungsi kementerian koordinator
- Penting untuk kolaborasi formal dan pengambilan keputusan MRPN

The IIA's Three Lines Model



BAB II PENERAPAN MRPN: BAGIAN KEDUA: KOMITE MRPN

Pengarah

Pasal
7

Menko Politik, Hukum, dan Keamanan;
Menko Perekonomian;
Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
Menko Kemaritiman dan Investasi.

Ketua

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional

Wakil Ketua

1. Menteri Keuangan
2. Menteri Dalam Negeri

Sekretaris

Eselon I pada Bappenas

Anggota

1. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
2. **Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;**
3. Menteri Desa, PDTT
4. Menteri PAN dan RB.

Tim Pelaksana

Pasal
8


Sekretariat

Pasal
9

- Wujud dari arahan untuk sepenuhnya sesuai dengan konstelasi / tata negara Indonesia
- Bappenas menjadi ketua sesuai dengan memandang SPPN sebagai regulasi / proses bisnis yang paling dekat dengan MR.
- BPKP tidak masuk dalam komite MRPN untuk menunjukkan **independensi** lini ketiga
- BPKP dapat berperan melalui tim pelaksana yang dibentuk oleh Bappenas

BAB II PENERAPAN MRPN: BAGIAN KETIGA: KEBIJAKAN MRPN ORGANISASI

Pasal 10



- Kebijakan MRPN organisasi **ditetapkan oleh Pimpinan Entitas MRPN** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- MRPN organisasi diterapkan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional tertentu **dalam lingkup tugas masing-masing Entitas MRPN**.

Elemen RM menurut ISO 31000:

- **Prinsip:**
- **Kerangka kerja**
- **Proses**

Elemen RM menurut AS/NZ 4360 2004


- **Culture**
- processes
- **Structures**

MR Kemenkeu diimplementasikan melalui:

- pengembangan **budaya** sadar risiko;
- pembentukan **struktur** manajemen risiko; dan
- penerapan **kerangka kerja** manajemen risiko

BAB II PENERAPAN MRPN: BAGIAN KEEMPAT: KEBIJAKAN MRPN LINTAS SEKTOR

Pasal 11



- Diterapkan pada program, kegiatan, proyek, prioritas pembangunan dan/atau jenis risiko tertentu
- Penerapan ditetapkan oleh Komite MRPN
- Kebijakan MRPN organisasi diterapkan pada Entitas Sektor Utama dan Entitas lainnya untuk mencapai sasaran pembangunan nasional tertentu

STRUKTUR MRPN LINTAS SEKTOR

Struktur

Pasal 12

Unit Pemilik Risiko

Pasal 13
Pasal 14

Kementerian Koordinator

Tugas: koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan MRPN

KL Sektor Utama

Tugas: menetapkan petunjuk teknis MRPN lintas sektor

Entitas MRPN Lainnya

Apabila BUMN menjadi Entitas MRPN maka Kementerian BUMN juga menjadi Entitas MRON

Tugas Pemilik Risiko:

- menentukan selera risiko
- melakukan penilaian risiko,
- menetapkan profil risiko,
- menetapkan RTP;
- memantau dan menganalisis perubahan
- Analisa risiko
- menyusun dan menyampaikan laporan kepada Komite MRPN.

Unit Pengelola Risiko (eselon I KL Utama)

Pasal 15

- memfasilitasi,
- mengoordinasikan,
- mengadministrasikan


Pengawas Lintas Sektor

Pasal 16

- memberikan atensi dan early warning
- melakukan reuiu, evaluasi dan audit tujuan tertentu
- melakukan penilaian maturitas MRPN lintas sektor.

- Struktur MR secara umum adalah unit pemilik risiko, unit kepatuhan, dan internal audit
- Lini pertama: kemenko, KL utama, KLPBUBL kontributor: eselon I KL Utama
- Lini kedua: Komite MRPN (cq. Bappenas cq. Tim pelaksana). (masuk dalam struktur namun disajikan di depan)
- Lini ketiga: Internal audit (BPKP, APIL KLP dan SPI BUBL yang integrat ef assurance)

The IIA's Three Lines Model



KEY: ↑ Accountability, reporting ↓ Delegation, direction, resources, oversight ↔ Alignment, communication, coordination, collaboration

Pasal 16 : Peran BPKP sebagai Internal Auditor

Consulting

- memberikan atensi dan peringatan dini serta saran dan wawasan mendalam secara independen dan objektif, berdasarkan informasi dan pengetahuan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan;


Assurance

- melakukan reviu atas laporan penyelenggaraan MRPN lintas sektor;
- melakukan evaluasi atas kecukupan desain dan efektivitas penerapan kebijakan MRPN lintas sektor;
- melakukan audit tujuan tertentu atas peristiwa risiko pada program atau prioritas pembangunan atau proyek atau jenis risiko tertentu yang dikategorikan sebagai lintas sektor; dan

Berkolaborasi dengan APIP Lain dan SPI

- menghasilkan asurans terintegrasi (integrated assurance) atas efektivitas penyelenggaraan MRPN;
- melakukan kegiatan konsultasi manajemen risiko kepada Entitas MRPN; dan
- memanfaatkan informasi risiko yang dihasilkan untuk dapat menerapkan dan

KERANGKA KERJA MRPN LINTAS SEKTOR



Kerangka Kerja MR Kemenkeu:

- Perumusan sistem MR
- Proses MR
- Monitoring dan evaluasi sistem MR


Ketiga konsep “kebijakan, prosedur dan praktik” terkandung dalam definisi proses MR menurut ISO 31000.

- Monitoring dipisahkan dari evaluasi untuk kemudian dikeluarkan karena sudah tercakup oleh Komite MRPN
- Dengan demikian BPKP bisa masuk untuk berperan di sisi evaluasi
- Pelaporan sebagai salah satu komponen dari proses MR diuraikan lebih jelas untuk nantinya menjadi sasaran pengawasan BPKP

ILUSTRASI

PSN

GOVERNANCE (G)
RISK (R)
COMPLIANCE (R)



STRATEGI BUDAYA RISIKO MRPN LINTAS SEKTOR

Strategi Budaya Risiko

Pasal 22 dan 23

Strategi pembangunan Budaya Risiko lintas sektor ditetapkan oleh komite MRPN untuk mencapai Budaya Risiko yang kondusif.

mencakup aspek:

- kepemimpinan risiko
- tata kelola, akuntabilitas, dan transparansi;
- pemberdayaan fungsi MR dan kompetensi SDM
- pengambilan keputusan terinformasi risiko dan
- penghargaan atas ketepatan pengelolaan risiko.

Frase “yang kondusif bagi tercapainya visi, misi dan program Presiden serta konsisten dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik” merupakan operasionalisasi dari frase “shared by a group of people with a common purpose” (ABC Risk Culture PMI)

IRM. (2012). *Risk Culture - Resources for Practitioners*. London: The Institute of Risk Management.



Fig 2.4 IRM Risk Culture Aspects Model

Latihan – Buku Kerja

1. RISIKO VS MASALAH
2. STRUKTUR MR

END OF THE DAY

